

No. 55253*

**Argentina
and
Indonesia**

Technical arrangement between the Argentine Republic and the Republic of Indonesia for South-South and triangular cooperation activities. Jakarta, 12 September 2012

Entry into force: *3 January 2018 by notification, in accordance with article 12*

Authentic texts: *Bahasa Indonesia, English and Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 3 July 2018*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Argentine
et
Indonésie**

Arrangement technique entre la République argentine et la République d'Indonésie relatif aux activités de coopération Sud-Sud et triangulaires. Jakarta, 12 septembre 2012

Entrée en vigueur : *3 janvier 2018 par notification, conformément à l'article 12*

Textes authentiques : *indonésien, anglais et espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Argentine, 3 juillet 2018*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

**PENGATURAN TEKNIS
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK ARGENTINA
UNTUK
KEGIATAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TIGA PIHAK**

Republik Indonesia dan Republik Argentina, selanjutnya secara individual disebut "Pihak" dan secara kolektif disebut "Para Pihak";

Mengingat Perjanjian Kerja Sama Teknik antara Pemerintah Republik Argentina dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada 24 Agustus 2011;

Didorong oleh keinginan untuk memperkuat kerja sama pembangunan di sejumlah negara dengan angka kemiskinan tertinggi;

Mempertimbangkan bahwa Kerja Sama Selatan Selatan dan Kerja Sama Tiga Pihak adalah upaya-upaya inovatif yang, mendorong dialog ekonomi antara negara berkembang dan *emerging countries*, serta berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi yang menyediakan sumber-sumber baru bagi pembangunan dan dinamika untuk semua pihak yang terlibat;

Mengakui kerangka Forum Dialog dan Kerja Sama antara Asia Timur dan Amerika Latin, yang diadopsi sebagai dasar FEALAC dalam pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri, di Santiago-Chile, Maret 2001, dimana pihak-pihak adalah anggota.

Menyadari bahwa aktivitas Kerja Sama Selatan-Selatan dan Tiga Pihak memungkinkan negara penerima untuk memperkuat kapasitas mereka untuk membentuk strategi pembangunan dan menjamin manfaat dan dampak jangka panjang bagi pembangunan lokal.

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta kebijakan masing-masing negara,

Telah menyepakati hal-hal berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Pengaturan Teknis ini akan menjadi kerangka upaya kerja sama dari kegiatan dan program kerja sama tiga pihak, dengan berfokus pada pemberian bantuan kepada pihak ketiga berdasarkan kepentingan dan prioritas bersama.

Pasal 2
Wilayah dan Bentuk Kerja Sama

1. Para Pihak menyepakati bahwa kerja sama akan mencakup, namun tidak terbatas pada bentuk-bentuk kerja sama berikut:
 - a) Pertukaran penasihat, konsultan dan teknisi;
 - b) Penyelenggaraan seminar, konferensi dan pertemuan;
 - c) Pelatihan serta pengembangan tenaga ahli dan teknisi;
 - d) Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Para Pihak akan mendorong kerja sama tiga pihak di bidang-bidang yang telah disepakati oleh Para Pihak dan mengadaptasikan praktik-praktik yang telah berhasil dikembangkan di Indonesia dan/atau Argentina untuk diimplementasikan sesuai dengan kondisi negara penerima.

Pasal 3
Negara Penerima

1. Negara penerima adalah negara yang dipilih oleh Para Pihak untuk menerima bantuan.
2. Para Pihak akan berkonsultasi satu sama lain dalam memberikan penilaian terhadap negara penerima yang menjadi tujuan serta mempertimbangkan anggota FEALAC sebagai negara prioritas penerima bantuan.

Pasal 4
Pemilihan Proyek

1. Para Pihak akan melaksanakan misi pendahuluan bersama ke negara penerima, bersama-sama dengan institusi terkait di negara penerima, untuk mengidentifikasi potensi-potensi kegiatan dan menyiapkan proposal proyek sesuai dengan Pengaturan Teknis ini.
2. Proposal proyek akan disiapkan bersama-sama berdasarkan perencanaan yang melibatkan pihak terkait, dan dengan partisipasi dari negara yang meminta kegiatan kerja sama tiga pihak.
3. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk implementasi proyek harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, Republik Argentina dan di negara penerima terpilih.

Pasal 5
Lembaga Yang Bertanggung Jawab

1. Republik Argentina menunjuk Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional, Kementerian Luar Negeri dan Kepercayaan, untuk menyiapkan, berkoordinasi, menindaklanjuti dan mengkaji kegiatan yang disediakan agar sesuai dengan Peraturan Teknis ini.
2. Republik Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, menyiapkan, berkoordinasi, menindaklanjuti dan mengkaji kegiatan yang disediakan agar sesuai dengan Peraturan Teknis ini.

Pasal 6
Pendanaan

1. Para Pihak dapat meminta dukungan publik, sektor swasta, organisasi internasional dan/atau organisasi non-pemerintah di lingkup teritorialnya, lembaga kerja sama teknik, program serta pendanaan regional dan internasional untuk mengimplementasikan kegiatan dalam proposal proyek.
2. Dalam hal salah satu Pihak meminta dukungan dan atau pendanaan negara ketiga atau organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, lembaga kerja sama teknik negara ketiga, maupun pendanaan regional atau internasional, permintaan tersebut harus dikonsultasikan dan disetujui dalam bentuk tertulis oleh pihak lainnya.
3. Dalam hal pendanaan dan pemberian dukungan oleh pihak ketiga, skema tersebut harus bebas dari persyaratan apapun yang dapat membebani Para Pihak.

Pasal 7
Komite Koordinasi Bersama

1. Suatu Komite Koordinasi Bersama akan dibentuk untuk pengembangan kegiatan-kegiatan kerja sama teknik, proyek-proyek, program-program dan untuk mengawasi, menganalisis, memfasilitasi, implementasi, dan juga menindaklanjuti serta melakukan penilaian. Komite akan bertemu sewaktu-waktu apabila diperlukan dan sedikitnya satu kali dalam satu tahun. Apabila pertemuan tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak akan saling bertukar dokumen sebagai pengganti dari pertemuan dimaksud.
2. Komite ini akan dibentuk oleh lembaga yang tercantum pada Pasal 5 dan institusi yang ditunjuk oleh negara penerima tempat kegiatan kerjasama dilaksanakan.

Pasal 8
Informasi

1. Para Pihak akan saling memberi informasi mengenai kegiatan masing-masing di bawah kerangka Pengaturan Teknis ini.
2. Para Pihak akan berusaha untuk menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang diterima atau diberikan ke mereka.

Pasal 9
Publikasi

1. Dokumen yang disiapkan dan dihasilkan dari kegiatan dalam konteks proyek-proyek di bawah Pengaturan Teknis ini akan menjadi milik bersama antara Para Pihak yang bekerja sama dan negara penerima bantuan.
2. Versi resmi dari dokumen-dokumen kerja harus selalu disusun dalam bahasa Para Pihak dan bahasa negara penerima tempat kegiatan kerjasama dilaksanakan.
3. Untuk mempublikasikan dokumen-dokumen tersebut, diperlukan konsultasi dengan Para Pihak, otorisasi dari Para Pihak dan penyebutan nama Para Pihak di dalam teks dokumen tersebut.

**Pasal 10
Amandemen**

Pengaturan Teknis ini dapat diamandemen sewaktu-waktu dengan persetujuan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut akan mulai berlaku dengan cara yang sama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Pengaturan ini.

**Pasal 11
Penyelesaian Sengketa**

Setiap sengketa yang mungkin timbul dari interpretasi dan/atau implementasi Pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi di antara Para Pihak melalui saluran-saluran diplomatik.

**Pasal 12
Masa Berlaku dan Penghentian**

1. Pengaturan Teknis ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberikan informasi, melalui saluran-saluran diplomatik, bahwa mereka telah memenuhi persyaratan domestik agar Pengaturan ini dapat berlaku.
2. Masa berlaku Pengaturan Teknis ini adalah selama lima (5) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama kecuali salah satu pihak, melalui saluran-saluran diplomatik, memberitahu pihak lainnya keinginannya untuk tidak memperpanjang kerjasama ini, setidaknya enam (6) bulan sebelum masa berlaku habis.
3. Salah satu Pihak dapat menghentikan Pengaturan Teknis ini sewaktu-waktu dengan memberitahu Pihak lainnya melalui saluran-saluran diplomatik. Penghentian akan berlaku enam (6) bulan setelah pemberitahuan tersebut.
4. Penghentian Pengaturan Teknis ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kerjasama yang sedang dilaksanakan dibawah kerangka Pengaturan Teknis ini.


Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Pengaturan Teknis ini,

Dibuat dalam rangkap dua di ~~Yakarta~~ pada ~~September~~ hari 12 201.7 dalam Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dari Pengaturan Teknis ini, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Republik Indonesia


Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Argentina


Hector Marcos Timerman
Menteri Luar Negeri dan Kepercayaan